

## Jelang Pilkada 2024, Kades se-Kabupaten Banjar Kompak Lakukan Studi Banding



Kepala Desa (Kades) se- Kabupaten Banjar dikabarkan berangkat secara serentak untuk melakukan studi banding ke luar daerah. Ini juga bertepatan menjelang gelaran Pilkada 2024. Sumber gambar :

[https://i0.wp.com/headline9.com/wp-content/uploads/2024/05/img\\_0293-1.jpg?w=640&ssl=1](https://i0.wp.com/headline9.com/wp-content/uploads/2024/05/img_0293-1.jpg?w=640&ssl=1)

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banjar, Syahrialuddin, mengungkapkan, kegiatan yang akan dilaksanakan itu sudah terencana. Bahkan, ini merupakan salah satu program dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Banjar.

“Keberangkatan mereka ini tujuannya untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat terukur, terarah, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, baik melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek), study banding, serta kegiatan lainnya,” sanggah dia, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/5/2024) sore.

Penyusunan program ini, menurut Syahrialuddin, bertujuan untuk mendapatkan kesamaan, dan pemahaman yang sama. Di mana, para kades untuk melakukan studi banding ke daerah lain dapat dilakukan secara bersama-sama. “Jadi mereka tak berangkat secara masing-masing. Dengan membentuk kelompok mereka bisa melakukan study banding baik terkait

bagaimana cara pengelolaan Badan usaha milik desa (BUMDes), Pemerintah Desa (Pemdes), administrasi desa, dan hal lainnya,” katanya.

Setelah kembali dari gelaran study banding, dikatakannya, kepala desa (kades) bakal kembali membentuk kelompok. Yang mana, setiap kelompok melakukan pemaparan apa saja hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan dari study tiru tersebut.

“Pada kelompok ini akan memaparkan terkait hasil study bandingnya guna melakukan pemetaan terkait potensi apa saja di daerah luar yang bakal bisa di terapkan di desa mereka. Hal ini termasuk dalam rangka mendukung realisasi pengembangan, dan peningkatan potensi Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk menunjang penyelenggaraan Pemdes,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Banjar, Kasmayuda, juga memastikan, kegiatan studi banding ke luar daerah tersebut merupakan salah satu dari tujuh belas program APDESI.

“Agar mampu meningkatkan dan pengembangan di Pemdes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Bukan bersumber dari Dana Desa (DD),” ujarnya.

Tujuan utamanya, kata Kasmayuda, yang juga menjabat Kades Bakambat, Aluhuluh itu, adalah memprioritaskan peningkatan dan kualitas pengetahuan kades. Berawal dari tak tahu menjadi tahu. “APDESI memiliki rencana kerja, dan untuk anggaran keberangkatan per desa alokasinya sebesar Rp5 Juta. Nah, Kalau kita hanya berdiam di desa saja, bagaimana bisa mengetahui perkembangan di dunia luar,” pungkasnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Dikonfirmasi terkait perihal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banjar, Syahrialludin memastikan kegiatan study banding para Kades tersebut sudah terencana, dan merupakan salah satu program dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).

“Jadi keberangkatan mereka untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat desa agar dapat terukur, terarah, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, baik melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek), study banding, serta kegiatan lainnya,” sanggah Syahrialludin

Dengan menyusun berbagai program tersebutlah, papar Syahrialludin, keberangkatan para kades untuk melakukan study banding ke daerah lain dapat dilakukan secara bersama-sama agar mendapatkan kesamaan, dan pemahaman yang sama.

“Jadi mereka tidak berangkat secara masing-masing. Dengan membentuk kelompok mereka dapat melakukan study banding baik terkait bagaimana cara pengelolaan Badan usaha milik desa (BUMDes), Pemerintah Desa (Pemdes), administrasi desa, dan hal lainnya,” ujarnya. Setelah pulang dari kegiatan study banding tersebut, lanjut Syahrialludin, para Kades akan kembali membentuk kelompok, dan setiap kelompok akan memaparkan apa saja yang dapat diperoleh dari hasil study tiru tersebut.

“Masing-masing kelompok akan memaparkan terkait hasil study banding guna melakukan pemetaan terkait potensi-potensi di daerah luar yang bakal dapat di terapkan di desa mereka untuk mendukung pengembangan, dan peningkatan potensi-potensi Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemdes,” jelasnya.

Tak hanya Dinas PMD, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Banjar, Kasmayuda juga memastikan kegiatan study banding ke luar daerah tersebut merupakan salah satu dari tujuh belas program APDESI guna meningkatkan dan pengembangan di Pemdes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Bukan bersumber dari Dana Desa (DD).

“Jadi APDESI memiliki rencana kerja, dan anggaran keberangkatan per desa Rp5 Juta. Salah satu tujuan kita untuk meningkatkan pengetahuan Kades yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Kalau kita berdiam di desa saja, bagaimana bisa mengetahui perkembangan di dunia luar,” beber Kasmayuda yang menjabat sebagai Kades Bakambat, Kecamatan Aluhuluh.

Sumber berita

1. <https://headline9.com/35975/jelang-pilkada-2024-kades-se-kabupaten-banjar-kompak-lakukan-studi-banding-2/>
2. <https://klikkalimantan.com/39559/serentak-277-kades-study-banding-ke-luar-daerah/>

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023<sup>2</sup>.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

#### Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
  - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
  - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 5 sampai dengan pasal 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa

#### Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. pemenuhan kebutuhan dasar
  - a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
  - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
  - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
  - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa
  - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa
  - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh
  - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik
  - d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi
  - e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
  - f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
  - g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa

- h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
- 3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
  - a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
  - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
  - c. pengembangan Desa wisata
- 4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
  - a. pemanfaatan energi terbarukan
  - b. pengelolaan lingkungan Desa
  - c. pelestarian sumber daya alam Desa

#### Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
  - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa
  - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
  - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
  - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
  - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa
  - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani
  - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa
  - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
  - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
  - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama

- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
- 4. Pengembangan seni budaya lokal
- 5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
  - a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam
  - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 pasal 11 Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa menggunakan metode swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa).